



PUTUSAN

Nomor: 30/Pdt.G/2022/PN.Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LUISA PURWANTI, Tempat dan Tanggal Lahir, Sragen, 16 Nopember 1979, Alamat Turi RT 22/2, Kelurahan Guwirejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen;

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

LAWAN

CHRISTOFORUS SUTARMAN, Tempat dan Tanggal Lahir, Wonogiri, 10 September 1960, Alamat Klerong RT 02 RW 07, Belik Urip, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 April 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 10 Mei 2022 dalam Register Nomor: 30/Pdt.G/2022/PN.Sgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 19 Juli 1989 Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Pencatatan Sipil dengan Akta Perkawinan Nomor 474.2 / 70-Cs / 1989. Tertanggal 12 Juli 1989
2. Selama melangsungkan perkawinan, Pihak Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama IRMGARD ANANG SETIAWAN yang lahir pada 4 September 1994 dan anak perempuan bernama YOANA VENTI LESTARI yang lahir pada 12 Desember 2006.
3. Walaupun Pihak Tergugat memiliki penghasilan tetap, namun selama 5 tahun sudah tidak memberikan nafkah lahir / batin terhitung sejak tahun 2016 sampai tahun 2022.

Berdasarkan uraian di atas, Pihak Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengurus dan memeriksa perkara ini untuk :

1. Menerima gugatan Pihak Penggugat

Hal 1 dari 7 Putusan Perdata Nomor: 30/Pdt.G/2022/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Pihak Penggugat untuk menyatakan putusya ikatan perkawinan antara Pihak penggugat dengan Pihak Tergugat.
3. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas surat panggilan tertanggal 13 Mei 2022 dan tanggal 27 Mei 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang di persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya persidangan akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 474.2/70-Cs/1989 Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, atas nama Sutarman dan Purwanti, selanjutnya disebut sebagai P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3314095611790006, atas nama Luisa Purwanti, selanjutnya disebut sebagai P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 3314091703090006, atas nama Kepala Keluarga Christoforus Sutarman, selanjutnya disebut sebagai P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2909/TP/2009, atas nama Irmgard Anang Setiawan, selanjutnya disebut sebagai P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2910/TP/2009, atas nama Yoana Venti Lestari, selanjutnya disebut sebagai P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3314091009600002, atas nama Christoforus Sutarman, selanjutnya disebut sebagai P-6;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah telah diteliti dan sesuai dengan aslinya dan seluruh bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Hal 2 dari 7 Putusan Perdata Nomor: 30/Pdt.G/2022/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Joko Priyadi;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang diketahui saksi bernama Anang dan Venti;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anang sudah berumur sekitar 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan Fenti baru akan lulus Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama, namun sekarang Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat meminta cerai juga karena adanya perilaku seks menyimpang Tergugat kepada Penggugat;

2. Ricky Armadilo;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan sempat berpindah-pindah rumah;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat kemudian meninggalkan Tergugat sejak sekitar 5 (lima) lalu;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Hal 3 dari 7 Putusan Perdata Nomor: 30/Pdt.G/2022/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6, serta 4 (empat) orang saksi yaitu: Joko Priyadi dan Ricky Armadilo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Joko Priyadi dan saksi Ricky Armadilo, serta bukti surat P-1, P-3, P-4 dan P-5, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juli 1989 di Kabupaten Tangerang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Joko Priyadi dan saksi Ricky Armadilo, serta bukti surat P-3, P-4 dan P-5, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: Irmgard Anang Setiawan, yang lahir di Sragen, pada tanggal 4 September 1994 dan Yoana Venti Lestari, yang lahir di Sragen, pada tanggal 12 Desember 2006;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Joko Priyadi dan saksi Ricky Armadilo, setelah hidup bersama dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, Tergugat kemudian meninggalkan Penggugat sejak sekitar 5 (lima) tahun lalu dan Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian, yang mana selanjutnya berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hal 4 dari 7 Putusan Perdata Nomor: 30/Pdt.G/2022/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke-2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 tersebut, menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor

Hal 5 dari 7 Putusan Perdata Nomor: 30/Pdt.G/2022/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, Nomor: 474.2/70-Cs/1989, tanggal 12 Juli 1989, putus karena perceraian;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap, yang mana selanjutnya pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp542.000,- (lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, Budiman Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H., dan Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yustisia Aditya Adha, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Budiman Sitorus, S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yustisia Aditya Adha, S.H.

Hal 6 dari 7 Putusan Perdata Nomor: 30/Pdt.G/2022/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara/PNBP	= Rp 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	= Rp 75.000,-
3. Panggilan/Jurusita	= Rp366.000,-
4. PNBP Panggilan	= Rp 10.000,-
5. Pengandaan Berkas	= Rp. 21.000,-
6. Sumpah	= Rp 20.000,-
7. Materai	= Rp. 10.000,-
8. Redaksi	= Rp. 10.000,-
JUMLAH	= Rp542.000,-

Terbilang: Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah

Hal 7 dari 7 Putusan Perdata Nomor: 30/Pdt.G/2022/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)